BAB II

TINJAUAN PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap perubahan dalam hal keuangan, sehingga diharapkan akan membawa dampak pada keseluruhan dalam aspek kesisteman di Pemerintahan Pusat dan Daerah, termasuk dalam proses pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan investasi.

Pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat, telah terbentuk Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Jawa Barat, maka secara defakta Kepres No. 26 tahun 1980 tentang Pembentukan BKPMD jo SK Mendagri No. 30 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPMD dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 188. 42 / SK 2055. HUK / 89 tanggal 1 November 1989 sudah tidak berlaku lagi.

Perubahan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) menjadi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) menitik beratkan pada Promosi Industri, Dagang dan Modal / Investasi di Jawa Barat, yang tujuannya membantu Gubernur dalam mengambil kebijakan serta membantu pengusaha dalam pemasaran produk industri. Promosi itu sendiri dilaksanakan di Kabupaten / Kota, antar Propinsi dan antar Negara.

2.2 Struktur Organisasi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000, tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat maka struktur organisasi BPPMD Propinsi Jawa Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat yang membawahi Sub. Bagian Kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan dan Sub. Bagian Umum
3. Tiga bidang yang dikepalai oleh Kepala Badan, yaitu :
   a) Bidang Promosi Industri membawahi : Sub. Bidang Perencanaan, Sub Bidang Promosi dan Kerjasama dan Sub. Bidang Pengendalian
   b) Bidang Promosi Dagang membawahi : Sub. Bidang Perencanaan, Sub. Bidang Promosi dan Kerjasama dan Sub. Bidang Pengendalian
   c) Bidang Penanaman Modal membawahi : Sub. Bidang Perencanaan, Sub. Bidang Promosi dan Kerjasama dan Sub. Bidang Pengendalian
4. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Deskripsi Tugas

BPPMD adalah Lembaga Teknis Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal serta pengendalian atas pelaksanaannya.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut BPPMD melakukan fungsi-fungsi pokok sebagai berikut :

a) Menyusun rencana penanaman modal daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan susunan prioritas strategi dan promosi penanaman modal.

b) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi dalam rangka penyelesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal.

c) Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan modal di daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek.

d) Mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh, untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah.

e) Memonitori pelaksanaan pembangunan daerah.

- **Tugas Pokok Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, membina, mengatur, mengelola dan memotivasi serta melaksanakan kegiatan di bidang koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan, promosi dan melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas.

- **Tugas Pokok Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum di lingkungan BPPMD.

Sekretariat membawahi :

1. Sub. Bagian Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mendokumentasikan Peraturan Perundang-undangan.
2. Sub. Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Sub. Bagian Umum, yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan dan pelayanan dan ketatausahaan, protokol dan kehumasan, ketertiban dan ketentraman, rumah tangga serta pengadministrasian perlengkapan.

➢ **Tiga Bidang yang Dikepalai Oleh Kepala Badan membawahi :**

1. Bidang Promosi Dagang, yang mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan, merencanakan sasaran program, melaksanakan promosi dagang dan kerjasama mengendalikan dan mengevaluasi kinerja atas pelaksanaannya. Bidang ini membawahi : Sub. Bidang Perencanaan, Sub. Bidang Promosi dan Kerjasama dan Sub. Bidang Pengendalian.
2. Bidang Promosi Industri, yang mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan, merencanakan, melaksanakan promosi industri dan kerjasama serta pengendalian atas pelaksanaannya.
   Bidang ini membawahi : Sub. Bidang Perencanaan, Sub. Bidang Promosi Dan Kerjasama dan Sub. Bidang Pengendalian.

3. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan perencanaan, promosi dan kerjasama serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Bidang ini membawahi : Sub. Bidang Perencanaan, Sub. Bidang Promosi dan Kerjasama dan Sub. Bidang Pengendalian.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Yaitu jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional yang dapat dikategorikan dalam jabatan fungsioanal keahlian atau jabatan fungsional keterampilan yang akan diatur sesuai kebutuhan.